

ABSTRAK

Ahmad Mudasir: *Pemahaman Hadis ‘Aqiqah dalam Perspektif Keadilan Gender*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelaksanaan ‘aqiqah yang terjadi di kalangan masyarakat. Kebanyakan masyarakat melaksanakan ‘aqiqah untuk anak laki-laki menyembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan menyembelih seekor kambing sehingga menimbulkan kesan bias gender. Pemahaman ini didasarkan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Umm Kurz sebagai berikut, “saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing”.(H.R. Abu Daud) Di sisi lain terdapat hadis mengenai ‘aqiqah yang dilaksanakan Nabi Saw, yaitu meng‘aqiqah cucunya Hasan dan Husain masing-masing dengan seekor domba sebagai berikut, “dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw menyembelih ‘aqiqah untuk Hasan dan Husain satu domba”.(H.R. Abu Daud) Dalam ilmu hadis apabila ada hadis yang teksnya bertentangan, seperti hadis tentang ‘aqiqah, disebut hadis mukhtalif, sehingga menarik untuk ditinjau lebih dalam

Tujuan penulis meneliti tentang pemahaman hadis ‘aqiqah dalam perspektif keadilan gender ini adalah untuk memahami secara tepat maksud hadis ‘aqiqah tentang jumlah hewan sembelihan yang disembelih dalam ‘aqiqah dalam perspektif keadilan gender tersebut serta mengetahui kualitas hadisnya, sehingga tidak terjadi kesan bias gender.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berawal dari sebuah fenomena di masyarakat tentang keharusan meng‘aqiqahi anak laki-laki dengan dua ekor kambing dan anak perempuan dengan seekor kambing. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Hal pertama yang dilakukan penulis adalah mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian penulis mencari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, setelah itu penulis mengambil satu sampai dua hadis yang akan penulis teliti, baik dari segi kualitasnya untuk mengetahui apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak, maupun dari pemahaman konteksnya.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa meng‘aqiqah dengan menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan seperti pemahaman masyarakat kebanyakan bukanlah suatu kemestian. Meng‘aqiqah dengan seekor kambing baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan diperbolehkan dan tidak akan mengurangi nilai ‘aqiqah, karena sesungguhnya ‘aqiqah yang dilaksanakan merupakan bentuk syukur atas kelahiran anak baik laki-laki maupun perempuan yang tidak perlu dibedakan dalam mensyukuri kelahirannya. Pemahaman ini juga didasari oleh praktek Nabi Saw yang meng‘aqiqahkan cucunya Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing, dan praktek yang dilaksanakan oleh para sahabat yang tidak membedakan jumlah hewan sembelihan dalam meng‘aqiqahkan anak laki-laki maupun perempuan.

Kata-Kata Kunci: *hadis, ‘aqiqah, gender, keadilan*